



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA RONDINGO KECAMATAN KINOVARO KABUPATEN SIGI

Mini

STIA Panca Marga Palu

Juemi

STIA Panca Marga Palu

Alamat: Jalan Dayo Dara No. Kecamatan Mantikulore Kota Palu

Korespondensi penulis: mininasir296@gmail.com

Abstract. *Implementation of fund policy in Rondingo Village, Kinovaro District, Sigi Regency uses qualitative descriptive research using policy theory from Edward III with four aspects, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. In this research, the author used a purposive sampling technique in selecting informants, namely by selecting people who were considered to understand the problem being studied. Based on the research results, it shows that the implementation of village fund policies in Rondingo village is less effective, where three of the four aspects of the policy are poorly implemented, namely communication, resources and bureaucratic structure, while the disposition aspect is good. Based on the research results, it shows that the process of socializing the village fund policy carried out by Rondingo village officials only involved a small portion of the community, so that there are still many people in Rondingo village who do not understand the direction and objectives of a village fund policy. Furthermore, the unequal level of education of Rondingo Village officials affects their abilities and skills in implementing village fund policy programs. Lastly, there is a lack of supervision of the responsibilities of Rondingo village officials in carrying out their duties and functions optimally. This research shows that only the disposition aspect is included in the good category.*

Keywords: *Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure*

Abstrak. Implementasi kebijakan dana Desa Rondingo Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teori kebijakan dari Edward III dengan empat aspek yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pemilihan informan, yakni dengan memilih orang-orang yang dianggap memahami masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana desa di desa Rondingo kurang efektif, dimana tiga dari empat aspek kebijakan kurang terlaksana yakni komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi, sedangkan aspek disposisi sudah baik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sosialisasi kebijakan dana desa yang dilakukan aparat desa Rondingo hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat desa Rondingo yang kurang memahami arah dan tujuan sebuah kebijakan dana desa. Selanjutnya, tingkat pendidikan aparat Desa Rondingo yang tidak merata sehingga memengaruhi kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan program kebijakan dana desa. Terakhir, kurangnya pengawasan terhadap tanggung jawab aparat desa Rondingo dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Penelitian ini menunjukkan hanya aspek disposisi yang termasuk kategori baik.

Kata Kunci: *Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi*

LATAR BELAKANG

Implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan atau menerapkan kebijakan melalui serangkaian tindakan operasional untuk menghasilkan outcome yang di inginkan. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak

Received Oktober 30, 2023; Revised November 30, 2023; Accepted Desember 18, 2023

** Mini, STIA Panca Marga Palu*

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Hal itu dilakukan sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Pembangunan dan pemberdayaan di desa perlu menjadi prioritas dalam upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dari elemen negara yang paling bawah yaitu desa. Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mempertegas bahwa pemerintah desa dalam mengatur desa tidak akan terlepas dari tujuan pengaturan desa dan menjadikannya dasar dalam melaksanakan pembangunan desa.

Salah satu kebijakan yang mengiringi penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kebijakan Dana Desa. Dana Desa, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dalam Penjelasan Umum atas perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN ini antara lain dimaksudkan agar meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa dengan memperbaiki tahapan penyaluran Dana Desa. Percepatan penyaluran Dana Desa ke Desa, harus tetap memperhatikan aspek akuntabilitas, oleh karena itu penyaluran Dana Desa akan dilakukan berdasarkan kinerja atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya. Dalam rangka mendorong kinerja panyaluran dan penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan tersebut, mekanisme pelaporan Dana Desa baik dari Desa ke Kabupaten/Kota maupun dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah akan lebih dipertajam sehingga pelaporan tersebut dibuat sejalan dengan penyaluran Dana Desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasar prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*) dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan dengan prakarsa, dan istiadat, asal-usul masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Otonomi daerah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehadiran Undang-Undang tentang desa merupakan penguatan status bagi desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberian wewenang implementasi desa merupakan alternatif agar pemerintahan desa agar bisa dipacu untuk lebih mandiri untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengatur, mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Pertanggung jawaban yang dimaksudkan diantaranya ialah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk di dalamnya pemerintah desa menganut prinsip pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkatan pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan yang ada pada saat ini, desa memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu pemerintah daerah pada proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam segi pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah diwilayahnya. Diperlukan adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat (1). Pendapatan desa sebagaimana di maksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil bagi usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e. Bantuan keuangan dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut harus digunakan sebagai mana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan dana desa tersebut mampu menunjang segala sektor dimasyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melaksanakan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Dana Desa di prioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya.

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Dalam *Kybernology* dan dalam konsep kebijakan pemerintahan, kebijakan publik merupakan suatu sistem nilai yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan (Uddin B.Sore, 2017). Kebijakan publik adalah kewenangan yang dimiliki lembaga-lembaga pemerintahan yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh masing-masing lembaga bergantung pada kedudukan lembaga yang bersangkutan. Dalam pengertian lain, kebijakan publik harus berorientasi pada kepentingan publik, baik yang berupa kepentingan ekonomi maupun berupa kepentingan sosial (Taufiqurokhman, 2015).

Anderson (1978: 3) yang dikutip oleh Tachjan (2006) mengemukakan bahwa "*Public Policies are those policies developed by governmental bodies and officials*". Maksudnya kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan publik menurut Edwards dan Sharkansky (dalam Islamy, 1992: 18-19) dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk peraturan perundangan, pidato-pidato pejabat teras pemerintah atau pun dalam bentuk program-program, proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Kebijakan publik yang berkualitas tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para administrator publik, tetapi harus berisi pula opini publik sebagai representasi dari kepentingan publik. Selanjutnya untuk mengetahui efektivitas kebijakan dapat pula dijelaskan dari segi prosesnya, maksudnya keberhasilan suatu kebijakan ditentukan atau dipengaruhi pula oleh proses kebijakan itu sendiri. Adapun proses kebijakan dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan di dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan dan mengendalikan suatu kebijakan (Tachjan, 2006).

Implementasi Kebijakan Publik

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle (1980: 7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (Akib, 2010).

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternative yang bersifat konkrit atau mikro (Tachjan, 2006).

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Studi implementasi kebijakan dibagi ke dalam tiga generasi dengan fokus kajian dan para penganjurnya. Generasi pertama diwakili oleh studi Pressman dan Wildavsky yang terfokus pada bagaimana keputusan otoritas tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Hasilnya memberi pengakuan sifat atau hakikat implementasi yang kompleks. Generasi kedua terfokus pada determinan keberhasilan implementasi kebijakan. Model

konseptual model proses implementasi dikembangkan dan diuji pada berbagai area yang berbeda. Dua pendekatan yang mendominasi adalah pendekatan top-down dan pendekatan top-down. Studi yang representatif pada masa ini dibuat oleh Carl Van Horn dan Donald Van Meter serta Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Akib, 2010).

Model Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan Model Donald S. Van Metter & Carl E. Van Horn

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan.

Standar dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari standar dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika suatu standar dan tujuan kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan tujuan tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat atau saling berkaitan dengan disposisi para pelaksana. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang sangat krusial. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan atau mengimplementasikan suatu kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan kebijakan itu sendiri dengan kesadaran penuh dan kurang berdedikasi dalam pelaksanaannya.

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan atau perannya masing-masing yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa: "Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi". Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan."

Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Aktivitas Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn, agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, maka apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*)

yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi

standar dan tujuan kebijakan

sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;

Tingkat pengawasan hirarki terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan pelaksana; Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota legislatif dan eksekutif); Vitalitas suatu organisasi;

Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan Individu-individu di luar organisasi;

Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Dampak kondisi ekonomi, sosial, dan politik terhadap kebijakan publik telah menjadi fokus perhatian banyak orang selama dekade terakhir. Meskipun dampak dari faktor-faktor ini terhadap implementasi keputusan kebijakan hanya mendapat sedikit perhatian, faktor-faktor tersebut mungkin memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja lembaga pelaksana. Untuk memperjelas tujuan dari variabel ini, ada beberapa pertanyaan mengenai lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi kewenangan atau organisasi di mana implementasi tersebut dilakukan:

Apakah sumber daya ekonomi yang tersedia dalam organisasi cukup untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut?

Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect on Implementation*. Terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi.

Komunikasi merupakan faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para

pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten. Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Sumber Daya.

Ada beberapa elemen indikator sumber-sumber daya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Disposisi.

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan melaksanakannya. Hal-hal penting yang harus dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah: Efek Disposisi. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

Melakukan Pengaturan Birokrasi. Dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.

Insentif. Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan cara

menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Struktur Birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik menurut Edward III yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik, yaitu:

Membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel.

SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrasi, birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Melaksanakan fragmentasi. Tujuannya untuk menyebar tanggung jawab pelbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan fragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

METODE PENELITIAN

Dasar penelitian Kualitatif dengan tipe Deskriptif jenis data yakni data primer dan data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data meliputi Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi serta Triangulasi. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan *purposive* dengan cara menentukan informasi berdasarkan keperluan penelitian dan dipilih dengan sengaja berdasarkan keperluan penelitian dan dilihat dengan sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014: 10) bahwa aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Dana Desa bagi Desa menjadi kekuatan bagi pemerintah desa, untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintah tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun APBDesa Desa Rodingo Tahun 2022

Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap faktor implementasi adalah kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati peneliti di lapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan dana desa.

Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi antara pemerintah desa dengan

masyarakat desa terkait kebijakan dana desa. Komunikasi/sosialisasi bertujuan agar masyarakat dapat memahami tentang manfaat program kebijakan dana desa. Sosialisasi tentang penggunaan dana desa menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah desa agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan aspek komunikasi yang ada di kantor Desa Rondingo masih tergolong kurang efektif karena sosialisasi yang dilakukan oleh aparat Desa Rondingo tidak secara menyeluruh, sehingga masih banyak masyarakat yang kurang memahami arah dan tujuan kebijakan dana desa tersebut. Tentunya hal ini menjadi penting untuk diperhatikan agar implementasi kebijakan dana desa di Desa Rondingo bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan arah dan tujuan bersama.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang penting dalam suatu kebijakan. Sebelum suatu kebijakan dirumuskan pembuat kebijakan harus bisa menentukan apakah kebijakan tersebut akan didukung oleh sumber daya yang memadai. Dalam program implementasi kebijakan dana desa, keberhasilan program implementasi kebijakan dana desa dilihat dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh implementor kebijakan yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas atau kuantitas implementor yang dapat melengkapi seluruh kelompok sasaran. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses pelaksanaan sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan.

Kedua hal tersebut diatas harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa keseriusan pihak implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendidikan dari aparat desa yang ada di kantor Desa Rondingo belum merata, hal ini tentunya sangat memengaruhi proses implementasi kebijakan dana desa. Maka dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek sumber daya yang ada pada kantor Desa Rondingo tergolong kurang efektif

Disposisi

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang komplis dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan dengan demikian disposisi menjadi salah satu hal yang terpenting dalam tercapainya implementasi kebijakan yang baik dan efektif. Disposisi dikatakan sebagai kemauan/keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Implementasi bersifat kompleks menurut adanya kerjasama banyak pihak ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi/sikap yang dimiliki oleh aparat Desa

Rondingodalam mengimplementasikan kebijakan dana desa sudah baik, maka dapat di simpulkan bahwa implementasi kebijakan dana desa di Desa Rondingodari aspek disposisi dinilai sudah tergolong efektif.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi dalam ruang lingkup birokrasi pelaksana kebijakan. Kecendrungan desain organisasi bersifat hirarki dapat menciptakan hubungan antara atasan dan bawahan secara langsung. Salah satu aspek yang cukup penting dari struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar yaitu standard operating procedures (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam melaksanakan program kebijakan. Struktur organisasi yang memiliki rentang kendali yang panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tipe, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

Dari hasil penelusuran yang berkaitan dengan aspek struktur birokrasi yang ada di kantor Desa Rondingo masih tergolong kurang efektif karena dalam menjalankan tugasnya aparatur Desa Rondingo kurang bertanggung jawab terhadap bidangnya masing-masing. Tentunya hal ini menjadi penting pengawasannya di lapangan agar implementasi kebijakan dana desa di Desa Rondingobisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan arah dan tujuan yang di inginkan

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Rondingo Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi masih kurang baik, namun tingkat pengawasan dilapangan serta adanya transparansi kepada masyarakat sehingga faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi dapat berjalan efektif sesuai apa yang diinginkan bersama. Dalam hal ini yang menjadi masalah dari keempat aspek yang ada ialah faktor komunikasi yang semestinya transparan kepada masyarakat terkait sebuah program, tingkat pendidikan dari para aparatur desa dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) yang memadai sehingga dapat menjalankan program sesuai tugas dan fungsinya, serta struktur birokrasi dalam hal ini mengerjakan suatu program harus bertanggung jawab, dan membutuhkan pengawasan sehingga apa yang diinginkan bisa tercapai secara maksimal.

Saran

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mendorong lebih maksimalnya tingkat ke efektivitasan proses Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Rondingo Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi peneliti menyarankan agar melakukan beberapa usaha, yaitu:

1. Diharapkan Pemerintah Desa Rondingo perlu meningkatkan pengawasan kinerja demi efektifnya suatu proses implementasi kebijakan dana desa
2. Dalam implementasi kebijakan dana desa Rondingo diharapkan para implementor bisa memahami apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari kebijakan dana desa sehingga akan meningkatkan sumber daya manusia yang berada di desa Rondingo
3. Perlunya meningkatkan sosialisasi program implementasi kebijakan dana desa kepada warga dengan cara turun langsung ke rumah-rumah warga agar mereka yang tidak sempat hadir dalam pertemuan desa juga bisa mendapatkan informasi yang ada.

DAFTAR REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
Agustino, L., 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
Danim. 2013. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Cv. Pustaka

- Edi, Suharto. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfaberta
- Fairus, Adira. 2020. *Mengenal Desa dan Pemerintah Desa*. Pixelindo
- Gunawan, Sumodiningrat. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. JPS Gramedia, Jakarta: Pustaka Utama
- Inu, Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta. Jawa Barat
- Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Miles, M. B, Huberman, A. M, dan Saldana, J. 2014. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Terjemahan Tjepjep Rohendi Rohisi. Jakarta: UI-Press
- Moleong, JI. Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Policy.
- Nasroen. 1951. *Tata Pemerintah dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Bandung: PT. Nusantra
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- Prijono. 1996. *Pengembangan Konsep Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Santosa. 2008. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: PT. Alumni.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*.
- Peraturan Pemerintah Desa Rodingo Nomor 01 Tahun 2021 tentang *Rancangan Kerja Pemerintah Desa Rodingo*